



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Website: <http://disdik.musirawaskab.go.id> email : diknasmura@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 017/KPTS/DISDIK/2020

TENTANG

PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL JENJANG PAUD,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
DI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Musi Rawas terutama dalam upaya penanaman nilai-nilai budi pekerti dan pengetahuan serta keterampilan terhadap pengelolaan kearifan daerah Musi Rawas bagi peserta didik TK/RA, KB, TPA, SPS, SD/MI, SMP/Mts dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C tahun 2020;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan peraturannya Gubernur Sumatera Selatan No. 38 Tahun 2015 Tentang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 38);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal untuk jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar serta Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Musi Rawas

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 712);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 953);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 954);


10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 955);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 956);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 957);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1506);
15. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1668)
16. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1679)
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 38 tahun 2015 Tentang Kurikulum muatan lokal pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 38)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 48 Tahun 2016 Tentang susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal untuk Jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan Pendidikan Kesetaraan Negeri dan Swasta di Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Keputusan ini menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas,
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis operasional lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal 25 Maret 2020



NIP. 19710505 199501 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas
2. Inspektur Kabupaten Musi Rawas

A. Muatan Lokal Jenjang PAUD

No.	Materi Muatan Lokal	Pendidikan Anak Usia Dini		
		Kelompok Usia		
		2-3 tahun	4-5 tahun	5-6 tahun
1	Wisata Alam	V	V	V
2	Makanan Khas Daerah	V	V	V
3	Kerajinan Daerah		V	V
4	Kecernian Daerah		V	V
5	Sejarah Daerah		V	V
6	Lagu Daerah	V	V	V
7	Musik Daerah	V	V	V
8	Tari Daerah		V	V
9	Permainan Tradisional		V	V

B. Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Dasar

Nomor	Materi Muatan Lokal	Pendidikan Dasar
1	PBMD	SD/MI
2	Tahfidz Qur'an	
3	Bahasa Inggris	
4	Budaya Daerah	
5	Qur'an Hadits	
6	Keterampilan Pertanian	
7	Prakarya	
1	PBMD	SMP/Mts
2	Tahfidz Qur'an	
3	Budaya Daerah	
4	Qur'an Hadits	
5	Keterampilan Pertanian	
6	Prakarya	

C. Pendidikan Kesetaraan (Program Paket A, B dan C Setara SD, SMP dan SMA)

No.	Materi Muatan Lokal	Pendidikan Kesetaraan		
		Tingkatan	Program	Keterangan
1	Kerajinan Daerah	Tingkatan 1/ Awal	Paket A	-Awal setara kelas I-III
2	Pertanian	Tingkatan 2/ Dasar		-Dasar setara kelas IV-VI
3	Perkebunan	Tingkatan 2/ Dasar		
4	Perikanan	Tingkatan 2/ Dasar		
1	Masakan Khas Daerah	Tingkatan 3/ terampil 1	Paket B	-Terampil 1 setara kelas VII-VIII
2	Kerajinan Daerah	Tingkatan 3/ terampil 1		- Terampil 2 setara kelas IX
3	Pertanian	Tingkatan 4/ terampil 2		
4	Perkebunan	Tingkatan 4/ terampil 2		
5	Perikanan	Tingkatan 4/ terampil 2		
1	Pertanian	Tingkatan 5/ mahir 1	Paket C	-Mahir 1 setara kelas X
2	Perkebunan	Tingkatan 6/ mahir 2		-Mahir 2 setara kelas XI-XII
3	Perikanan	Tingkatan 6/ mahir 2		



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas

[Signature]
IRWAN EVENDI, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19710505 1995011001